



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor
211/PDT.P/2013/PA.Btl)**

*THE VALIDITY OF MARRIAGE COVENANT
MADE AFTER MARRIAGE
(Study Decision Of Religious Courts Bantul Number
211/PDT.P/2013/PA.Btl)*

**ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor
211/PDT.P/2013/PA.Btl)**

*THE VALIDITY OF MARRIAGE COVENANT
MADE AFTER MARRIAGE
(Study Decision Of Religious Courts Bantul Number
211/PDT.P/2013/PA.Btl)*

**ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

*“Success is Not The Key To Happiness. Happiness is The Key To Success.
If You Love What You Are Doing, You Will Be Successful (Sukses Bukan Kunci
Menuju Kebahagiaan. Kebahagiaan Adalah Kunci Menuju Kesuksesan. Jika Kamu
Mencintai Apa Yang Kamu Kerjakan, Kamu Akan Sukses.)”**




* Twitter @katabijak ditweet tanggal 6 Desember 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor
211/PDT.P/2013/PA.Btl)**

*THE VALIDITY OF MARRIAGE COVENANT
MADE AFTER MARRIAGE
(Study Decision Of Religious Courts Bantul Number
211/PDT.P/2013/PA.Btl)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/PDT.P/2013/PA.Btl)**

Oleh :

ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

NUZULIA KUMALA S., S.H, M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16
Bulan : Februari
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO. S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 198010262008122001

2. **NUZULIA KUMALA SARI, S.H, M.H.** : (.....)
NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhitya Putra Sanjaya

NIM : 120710101014

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2017
Yang menyatakan,

ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Bapak Sugijono, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Mardi Handono, S.H. M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Arisandi Eko Pujiarto, Muhamad Nouval Zaki, Mokhammad Firdaus Yulian Kusuma, Ni

Luh Oka, Pragitta Yulia Saputri, Vivi Putri Jayadi dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2017
Penulis,

ADHITYA PUTRA SANJAYA
NIM : 120710101014

RINGKASAN

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Pada prinsipnya perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari apabila perkawinan berakhir. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan namun harus melalui penetapan pengadilan melalui permohonan pihak suami dan istri bersangkutan. Demikian halnya dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dalam contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon ? (2) Apa pertimbangan hakim dalam memberika penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl ? dan (3) Apa akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Untuk Tinjauan Pustaka dikaji beberapa teori yang relevan dengan skripsi ini, antara lain : Pertama tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Kedua tentang Perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian dan unsur-unsurnya, syarat sahnya perjanjian. Ketiga adalah perjanjian perkawinan meliputi pengertian perjanjian perkawinan dan syarat sahnya perjanjian perkawinan. Keempat adalah Penetapan Pengadilan, yang meliputi pengertian penetapan pengadilan dan kekuatan hukum penetapan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : *Pertama*, alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl adalah bahwa Para Pemohon sepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan tidak bercampur sebagai harta bersama tetapi menjadi harta pribadi yang dikuasai oleh masing-masing. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam memberika penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II bersepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan ke depan berada dalam penguasaan masing-masing. Terkait demikian bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing, sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. *Ketiga*, akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan bahwa permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta perkawinan berlaku sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus sebagai harta bersama. Suami tetap wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut secara implisit tetap melekat kewajiban suami kepada isterinya untuk memberi nafkah wajib berupa pangan, sandang dan papan.

Saran yang dapat diberikan bahwa, (1) Kepada pasangan suami istri hendaknya perlu adanya sosialisasi bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan walaupun terlambat untuk membuat perjanjian kawin, namun demikian bagi pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan penetapan pembuatan perjanjian kawin ke Pengadilan Negeri. (2) Kepada pemerintah bahwa pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan pelaksanaannya, maka kelak dikemudian hari ada peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan	13
2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan	15
2.2 Perjanjian	18
2.2.1 Pengertian Perjanjian dan Unsur-Unsurnya	18

2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian	21
2.3	Perjanjian Perkawinan	26
2.3.1	Pengertian Perjanjian Perkawinan	26
2.3.2	Syarat Perjanjian Perkawinan	27
2.4	Penetapan Pengadilan	30
2.3.1	Pengertian Penetapan Pengadilan	30
2.3.2	Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan	31
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Alasan Diajukannya Permohonan Terhadap Perjanjian Kawin Oleh Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt. P/2013/PA.Btl	33
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Memberika Penetapan Atas Permohonan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/ PA.Btl	41
3.3	Akibat Hukum Adanya Penetapan Pengadilan Atas Pemisahan Harta Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan	47
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran-saran	57
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.¹ Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.²

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Salah satu

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.29

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum terpenting yang akan dilalui manusia sebagai sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini.

Pada sebuah perkawinan di masyarakat dikenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu karena mereka saling percaya dan memahami satu sama lain. Terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri karena tidak jarang dapat menimbulkan perselisihan. Adanya era globalisasi seperti sekarang ini, turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian kawin. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing. Perjanjian kawin ialah “perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.³ “Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Huwelijk* sendiri menurut bahasanya berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat”.⁴

³ Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm.57

⁴ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta : Ghalia, 1982), hlm.107

Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Terkait sahnya suatu perjanjian kawin, maka perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya perjanjian kawin sendiri bisa mengantisipasi adanya sengketa yang timbul apabila dikemudian hari apabila perkawinan berakhir. Perjanjian perkawinan pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan namun harus melalui penetapan pengadilan melalui permohonan pihak suami dan istri bersangkutan.

Demikian halnya dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dalam contoh kasus pada Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl antara Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri). Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon), dalam hal ini sudah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah. Bahwa ternyata sebelum perkawinan berlangsung Para Pemohon belum membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan : Mengabulkan permohonan pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan, dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak

lagi berstatus harta bersama. Bahwa untuk itu berdasarkan pada materi muatan dalam KHI Pasal 47, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang meliputi Pemisahan harta yang dimiliki oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebelum terjadinya perkawinan. Sebelum dilangsungkannya perkawinan, Pemohon 1 mengaku tidak memiliki harta bawaan, sedangkan Pemohon 2, mengaku harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan yakni : Sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2007 Warna Hitam dan Perhiasan emas kurang lebih 15 gram. Pemisahan harta yang dimiliki oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 setelah terjadinya perkawinan.

Bahwa selain pemisahan harta sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon bersepakat dan berjanji untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus sebagai harta bersama. alasan yang mendasari Pemohon mengajukan perjanjian pemisahan harta tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon sepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan tidak bercampur sebagai harta bersama tetapi menjadi harta pribadi yang dikuasai oleh masing-masing.

Berdasarkan alasan diajukannya permohonan tersebut bahwasanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Bantul tentang sahnya perjanjian perkawinan tersebut. Atas dasar uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perjanjian perkawinan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : **Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberika penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl ?
3. Apa akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini meliputi 2 (dua) hal penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memberika penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl.
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan khususnya menyangkut keabsahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.180

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁶ pendekatan ini dipergunakan untuk membantu memecahkan permasalahan ke-1 dan ke-2 terkait alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon dan alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷ pendekatan ini dipergunakan untuk membantu memecahkan permasalahan ke-1 dan ke-2 terkait alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon dan alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon.

3. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan ke-3

⁶ *Ibid*, hlm.93

⁷ *Ibid*, hlm.138

⁸ *Ibid*, hlm.197

terkait akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan khususnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/ 2013/PA.Btl.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
5. Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/ 2013/PA.Btl.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah literatur berupa buku-

⁹ *Ibid*, hlm.164

buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum artikel, atau makalah sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 165

¹¹ *Ibid*, hlm.171

ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹²

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Terkait hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹³

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal¹⁴

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

¹⁴ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah¹⁵

Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.¹⁶

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

¹⁵ Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah : *Aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh satu hal penting bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah : Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁹ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁰

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah : Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah."

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op cit*, hlm. 18

perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.

2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab Kabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah kata itu.
 4. Antara ijab dan kabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan kabul jelas maknanya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh.
 7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²¹

Rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Oleh karena itu, syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan, sebagaimana nanti syarat dan rukun pernikahan.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Buku III KUHPerdota mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku III KUHPerdota ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²² Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

²² Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 122

atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :²³

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga perumusannya menjadi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁴ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁵ Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja.²⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian yang diartikan dengan *contract* yaitu: “*An agreement between two or more person which creates an obligations to do or not to do particular thing.*” Artinya, kontrak atau perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan kewajiban baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan lebih yang sesuatu secara sebagian.

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 15

²⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994). hlm. 49

²⁵ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

²⁶ *Ibid.* Hlm. 112

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 1

mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁸

Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Mengelompokan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:²⁹

- a) Unsur *Essensialia* adalah unsur yang mutlak yang harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah.
- b) Unsur *Naturalia* adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
- c) Unsur *Accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam perumusan tersebut di atas, terdapat unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu;
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Buku ke III KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian sehingga perbedaan pengertian tersebut pada intinya tidak mengubah makna dari perjanjian itu karena perjanjian. Buku III KUHPerdara mengatur tentang sistem yang disebut sistem terbuka, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun asal tidak melanggar ketertiban hukum dan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007). Hlm. 118-119

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm. 1

kesusilaan. Dengan kata lain, peraturan-peraturan yang diterapkan dalam ketentuan buku III KUHPerdata itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu; dan
- (4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian, pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Harold F. Lusk berpendapat bahwa untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi *mutual understanding* antar pihak, dan kondisi itu terjadi dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan

penerimaan.³¹ Kesepakatan merupakan hal penting dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bisa merupakan *natuurlijk* ataupun *rechtsperson*. Hukum perdata memberikan kriteria syarat agar seorang manusia dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum perdata. Cakap bertindak diatur dalam Pasal 1329 KUHPperdata. Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.³² Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).³³

4. Suatu sebab yang diperbolehkan

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Yang dimaksud causa yang diperbolehkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang adalah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan

³¹ Harold F. Lusk, *Business Law Principles and Case*, (Richard D. Irwin, Illinois, 1996). hlm. 90

³² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.* hlm. 79

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya, 1990). hlm. 23

yang hendak dicapai para pihak, apakah dilarang oleh Undang-Undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.³⁴

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁵

Dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu:³⁶

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

³⁴ *Ibid.* hlm. 232

³⁵ *Ibid.* hlm. 17-20

³⁶ Salim H. S., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). hlm. 13

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a) Kesepakatan para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas itikad baik

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau

menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

6) Asas Kepercayaan

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi, sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi.

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar.

Apakah yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang-Undang sendiri tidak memberikan rumusnya. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian dan kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai, “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu: norma, kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan.

2.3 Perjanjian Perkawinan

2.3.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Bila dilihat dari istilah katanya, maka “perjanjian perkawinan jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dua kata, perjanjian dan perkawinan”. Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).³⁷ Istilah “*Huwelijk*” sendiri menurut bahasanya berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan “*voorwaard*” berarti syarat. Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁸

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian

³⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 37

³⁸ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107

perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Demikian juga dengan KUHPerdara yang tidak ada memberikan definisi tentang perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Berdasar pengertian Pasal 139 KUH Perdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.³⁹ Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak ditemukan definisi perjanjian perkawinan dalam pasal-pasalnya. Pada ketentuan Pasal 45 KHI ditentukan bahwa “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Pada Pasal 1 huruf e *taklik talak* diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

2.3 Syarat Perjanjian Perkawinan

Untuk menjamin bahwa perjanjian kawin yang dibuat adalah benar dan dapat mengikat para pihak maka mengenai bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdara harus dibuat :

1) Dengan akta notaris

Perjanjian kawin dengan tegas harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Undang Undang Nomor 1

³⁹ *Ibid*, hlm. 107

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini dilakukan, kecuali untuk “keabsahan” perjanjian kawin, juga :

- a) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
- b) Untuk adanya kepastian hukum.
- c) Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.
- d) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara (Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun).

Adanya syarat bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (akta otentik) agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, artinya hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil terhadap akta otentik yang diajukan kepadanya sebagai bukti di depan persidangan, kecuali dengan bukti lawan dapat dibuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara dikatakan bahwa: “Suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte di buatnya. Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan : Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Apabila disangkal kebenaran dari akta otentik tersebut, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Saat dibuatnya perjanjian kawin dalam akta notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian kawin mempunyai konsekuensi yang luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar yang dipunyai oleh suatu rumah tangga.

- 2) Sebelum perkawinan berlangsung dalam hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 147 KUHPperdata, karena pembuatan perjanjian kawin sendiri adalah untuk menyimpangi ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa terjadi kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri di dalam perkawinan tersebut. Artinya, akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi bercampurnya harta suami dan isteri menjadi satu dalam kekayaan harta perkawinan. Kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian kawin harus menyatakan secara tegas bahwa tidak adanya percampuran harta dan juga harus secara tegas menyatakan tidak ada persatuan harta dalam bentuk lain, seperti persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Menurut Pasal 144 KUHPperdata menyatakan bahwa “tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.” Pada Pasal 186 KUHPperdata menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim dalam hal-hal :
- a) Bila suami, dengan kelakuan buruk, memboroskan barang-barang dari gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
 - b) Bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian

besar dalam pengurusan harta perkawinan si isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara. “Isi perjanjian melanggar kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan, suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah. Sebaliknya, istri tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama pergaulan yang sehat, anggota masyarakatpun berhak mengontrol perbuatan suami istri yang dianggap tidak beradab

2.4 Penetapan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya).⁴⁰ Pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Berbeda dengan penetapan putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.⁴¹ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

⁴⁰ <https://www.hukumonline.com/penetapan-dan-putusan/> diakses tanggal 13 Agustus 2016 pukul 18.00 WIB

⁴¹ *Ibid*, hlm. 124

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴²

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Pada suatu penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

2.4.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan esensial, yaitu :

1. Keadilan (*gerechtigheit*).
2. Kemanfaatan (*zwachmatigheit*).
3. Kepastian (*rechtsecherheit*).⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 125

Ketiga hal tersebut mesti diperhatikan secara seimbang dan profesional, meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”.

⁴³ <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>, diakses tanggal 24 Oktober 2016

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan diajukannya permohonan terhadap perjanjian kawin oleh pemohon dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl adalah bahwa Para Pemohon sepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan tidak bercampur sebagai harta bersama tetapi menjadi harta pribadi yang dikuasai oleh masing-masing.
2. Pertimbangan hakim dalam memberika penetapan atas permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II bersepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan ke depan. Terkait demikian bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUH Perdata.
3. Akibat hukum adanya penetapan pengadilan atas pemisahan harta perkawinan dalam perjanjian perkawinan bahwa permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta perkawinan berlaku sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus sebagai harta bersama. Suami tetap wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut secara implisit tetap melekat kewajiban suami kepada isterinya untuk meberi nafkah wajib berupa pangan, sandang dan papan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, hendaknya dapat lebih mengetahui adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan sehingga dapat mengetahui bagaimana mekanisme dan tata caranya. Perjanjian perkawinan pada dasarnya mempunyai banyak manfaat bagi pasangan suami istri agar tidak terjadi sengketa menyangkut harta perkawinan bila kelak seandainya terjadi perceraian.
2. Kepada pemerintah hendaknya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada khususnya walaupun terlambat untuk membuat perjanjian kawin, namun demikian bagi pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan penetapan pembuatan perjanjian kawin ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Mukhtar, 1984, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Bandung.
- , 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martias Gelar Imam Radjo Mulano, 1982, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta : Ghalia
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung

-----, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Soedikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang Undangan :


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 211/Pdt.P/2013/PA.Btl



LAMPIRAN



P E N E T A P A N

Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara permohonan penetapan perjanjian pemisahan harta bersama dalam perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 48, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, Umur 31, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**" dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ERLAN NOPRI, SH. M.HUM, Pekerjaan ADVOKAT beralamat di ERLAN NOPRI & PARTNERS Jln Wonosari KM 5, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2013 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Bantul Nomor 226/XI/2013 tanggal 27 November 2013 selanjutnya disebut "Para Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perjanjian perkawinan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 0211/Pdt.P/2013/ PA.Btl., tertanggal 27 Nopember 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon), dalam hal ini sudah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - (Bukti Terlampir);
- 2 Bahwa ternyata sebelum perkawinan berlangsung Para Pemohon belum membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan Undang-Undang NO 1 Tahun 1974. Namun demikian berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor - dan Putusan No. - yang menyatakan: Mengabulkan permohonan pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan, dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka para Pemohon (PEMOHON 1 & PEMOHON 2) mengajukan permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul;

- 3 Bahwa untuk itu berdasarkan pada materi muatan dalam KHI Pasal 47, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang meliputi:



1 Pemisahan harta yang dimiliki oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebelum terjadinya perkawinan.

Adapun sebelum dilangsungkannya perkawinan, Pemohon 1 mengaku tidak memiliki harta bawaan;

Sedangkan Pemohon 2, mengaku harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan yakni:

- a Sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2007 Warna Hitam, dengan Nomer Mesin -, Nomer Rangka - serta bernomer polisi -
- b Perhiasan emas kurang lebih 15 gram

2 Pemisahan harta yang dimiliki oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 setelah terjadinya perkawinan;

4 Bahwa selain pemisahan harta sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon bersepakat dan berjanji untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Kewajiban Suami yakni (*kami kutip*):

- 1 Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3 Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;



- b biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c biaya pendidikan bagi anak.
- 4 Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 5 Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 6 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan kewajiban sebagai seorang istri dalam Pasal 83 adalah:

- 1 Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2 Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq Hakim pemeriksa permohonan ini, berkenan untuk :

- 1 Menerima permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- 2 Mengabulkan seluruh Permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2;
- 3 Menetapkan dan mengesahkan harta bawaan Pemohon 2 meskipun setelah perkawinan keduanya berlangsung;
- 4 Mengabulkan permohonan pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap



harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

5 Membebaskan biaya permohonan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang berupa :

1Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Nomor -, tertanggal 7 Desember 2012 (P.1).

2Foto Copy Surat Keterangan Tentang Keabsahan Menikah atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Kedutaan Denmark. Ref. No. 21 dan 2, tertanggal 05 Desember 2012. (P.2).

3Foto Copy KTP Pemohon II Nomor - tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman (P.3).

4Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (P.4);

5Foto Copy Identitas kendaraan Merek Yamaha Nomor Polisi - tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sleman (P.5).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas, yakni permohonan Penetapan Perjanjian Perkawinan untuk pemisahan harta perkawinan sejak tanggal penetapan dan menyatakan bahwa pemisahan harta juga berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan perjanjian pemisahan harta tersebut, pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon sepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan tidak bercampur sebagai harta bersama tetapi menjadi harta pribadi yang dikuasai oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan para pihak dan tidak ada sengketa, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.5.

Menimbang, terlebih dahulu berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang kepemilikan kendaraan bermotor sepeda motor Yamaha yang merupakan harta bawaan milik Pemohon II yang dibenarkan oleh Pemohon I, disepakati sebagai harta pribadi Pemohon II dan akan dikuasai sepenuhnya oleh Pemohon II;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan (vide Pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), maka itu harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga harta suami dikuasai sepenuhnya oleh suami (vide Pasal 86 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II bersepakat untuk memisahkan harta bawaan dan harta yang didapat dalam perkawinan ke depan berada dalam penguasaan masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing, sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal tersebut secara implisit tetap melekat kewajiban suami kepada isterinya untuk memberi nafkah wajib berupa pangan, sandang dan papan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang pemisahan harta antara Pemohon I dan Pemohon II, maka tidak ada lagi harta bersama antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini dibenarkan sepanjang diperjanjikan oleh kedua belah pihak suami isteri, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dan telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan dan mengesahkan harta bawaan Pemohon II berupa;
 - a Sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2007 Warna Hitam, dengan Nomer Mesin -, Nomer Rangka - serta bernomer polisi -;
 - b Perhiasan emas kurang lebih 15 gram;
- 3 Menyatakan pemisahan harta perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal penetapan dan berlaku terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama.
- 4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini dihitung sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Bantul pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shofar 1435 Hijriyah, oleh kami

Drs. Mohamad Jumhari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. Akhbaruddin, M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

